



Panduan Uji Kompetensi

Skema Sertifikasi Cyber Security Analyst

www.lsptik.or.id

Daftar Isi

1.	Latar Belakang	. 3
2.	Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi	. ئ
3.	Hak Pemohon Sertifikasi dan Kewajiban Pemegang Sertifikat	. 3
	Persyaratan Sertifikasi	
	Proses Sertifikasi	
6.	Rincian Unit Kompetensi	. 5

1. Latar Belakang

Sertifikasi profesi merupakan upaya untuk memberikan pengakuan atas kompetensi yang dikuasai seseorang sesuai dengan Standard Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), standar internasional atau standar khusus. Standar Kompetensi adalah pernyataan yang menguraikan keterampilan, pengetahuan dan sikap yang harus dilakukan saat bekerja serta penerapannya, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh tempat kerja (industri).

Kompeten diartikan kemampuan dan kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan yang didasari oleh pengetahuan, ketrampilan dan sikap sesuai dengan unjuk kerja yang ditetapkan. Sertifikasi dilaksanakan dengan uji kompetensi melalui beberapa metode uji oleh asesor yang dimiliki lisensi dari BNSP. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK). TUK LSP TIK Indonesia merupakan tempat kerja atau lembaga yang dapat memberikan fasilitas pelaksanaan uji kompetensi yang telah diverifikasikan oleh LSP TIK Indonesia.

2. Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi

- 2.1. Minimal telah menyelesaikan pendidikan Diploma Tiga (D3); Atau
- 2.2. Memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi yang sesuai dengan Skema Sertifikasi Cyber Security Analyst; Atau
- 2.3. Telah berpengalaman kerja pada lingkup yang sesuai dengan Skema Sertifikasi Cyber Security Analyst minimal 1 tahun secara berkelanjutan;

3. Hak Pemohon Sertifikasi dan Kewajiban Pemegang Sertifikat

3.1. Hak Pemohon

- 3.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi.
- 3.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi.
- 3.1.3. Memperoleh pemberitahuan tentang kesempatan untuk menyatakan, dengan alasan, permintaan untuk disediakan kebutuhan khusus sepanjang integritas asesmen tidak dilanggar, serta mempertimbangkan aturan yang bersifat Nasional.
- 3.1.4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan Sertifikasi.
- 3.1.5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten.
- 3.1.6. Menggunakan sertifikat untuk promosi diri sebagai ahli dalam Skema Sertifikasi Cyber Security Analyst.

3.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 3.2.1. Melaksanakan keprofesian sesuai dengan Skema Sertifikasi Cyber Security Analyst.
- 3.2.2. Menjaga dan mentaati kode etik profesi secara sungguh-sungguh dan konsekuen.
- 3.2.3. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.
- 3.2.4. Menjamin terpelihara kompetensi yang sesuai dengan sertifikat kompetensi.
- 3.2.5. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggung jawabkan.

- 3.2.6. Melaporkan rekaman kegiatan yang sesuai Skema Sertifikasi Cyber Security Analyst setiap 6 bulan sekali.
- 3.2.7. Membayar biaya sertifikasi.

4. Persyaratan Sertifikasi

Peserta uji kompetensi harus melengkapi persyaratan yang sesuai dengan Skema Sertifikasi Cyber Security Analystyang meliputi:

- 4.1. Melengkapi isian formulir permohonan (FR-APL01) dan formulir asesmen mandiri (FR-APL02)
- 4.2. Menyerahkan persyaratan uji kompetensi
 - a. Pas foto 3x4 (3 lembar).
 - b. Copy identitas diri KTP/KK (1 lembar).
 - c. Copy ijazah terakhir (1 lembar).
 - d. Copy sertifikat yang relevan dengan Skema Sertifikasi Cyber Security Analyst, bila ada.
 - e. CV pengalaman / keterangan kerja yang relevan dengan Skema Sertifikasi Cyber Security Analyst, bila ada.
 - f. Portofolio yang relevan dengan Skema Sertifikasi Cyber Security Analyst, bila ada.

5. Proses Sertifikasi

- 5.1. Calon peserta uji kompetensi mengajukan permohonan sertifikasi melalui TUK (Tempat Uji Kompetensi) yang telah diverifikasi oleh LSP TIK Indonesia atau langsung melalui LSP TIK Indonesia.
- 5.2. Calon peserta uji kompetensi melengkapi isian formulir permohonan (FR-APL01) dan formulir asesmen mandiri (FR-APL02) serta menyerahkan persyaratan uji kompetensi.
- 5.3. Calon peserta uji kompetensi akan disetujui sebagai peserta uji kompetensi apabila persyaratan dan bukti-bukti yang disertakan telah memadai sesuai dengan skema sertifikasi.
- 5.4. Asesor dan peserta uji kompetensi menentukan tempat dan waktu pelaksanaan uji kompetensi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
- 5.5. Setelah proses uji kompetensi, Asesor merekomendasikan kompeten (K) atau belum kompeten(BK) berdasarkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan selama proses uji kompetensi.
- 5.6. LSP TIK Indonesia mengadakan rapat pleno untuk memberikan keputusan hasil uji kompetensi berdasarkan rekomendasi dari Asesor Kompetensi dan bukti-bukti yang telah dikumpulkan selama proses uji kompetensi.
- 5.7. LSP TIK Indonesia menerbitkan Sertifikat Kompetensi Skema Sertifikasi Cyber Security Analyst bagi peserta uji kompetensi yang dinyatakan **Kompeten** di semua unit kompetensi yang diujikan.
- 5.8. LSP TIK Indonesia menerbitkan Surat Keterangan telah mengikuti proses uji kompetensi bagi peserta uji kompetensi yang dinyatakan **Belum Kompeten**.

6. Rincian Unit Kompetensi

No	Kode Unit	Judul Unit
1	J.62090.001.01	Menerapkan prinsip perlindungan informasi
2	J.62090.003.01	Menerapkan prinsip keamanan informasi untuk penggunaan jaringan internet
3	J.62090.004.01	Menerapkan prinsip keamanan informasi pada transaksi elektronik
4	J.62090.005.01	Menyusun dokumen kebijakan keamanan informasi
5	J.62090.006.01	Melaksanakan kebijakan keamanan informasi
6	J.62090.012.01	Mengaplikasikan ketentuan/persyaratan keamanan informasi
7	J.62090.020.01	Mengelola log
8	J.62090.024.01	Melaksanakan pencatatan asset
9	J.62090.032.01	Menerapkan kontrol akses berdasarkan konsep/metodologi yang telah ditetapkan
10	J.62090.033.01	Mengidentifikasi serangan-serangan terhadap kontrol akses
11	J.620900.026.02	Melakukan instalasi software aplikasi

Kode Unit : J.62090.001.01

Judul Unit : Menerapkan Prinsip Perlindungan Informasi

Deskripsi Unit : Melaksanakan kebijakan dan prosedur keamanan informasi yang telah ditetapkan

untuk melindungi informasi terkait dengan interkoneksi sistem informasi.

	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1.	Mendefinisikan prosedur keamanan informasi yang tepat untuk tiap klasifikasi	 1.1. Prosedur penamaan yang mencakup informasi dalam format elektronik maupun fisik didokumentasikan sesuai dengan klasifikasi yang telah ditetapkan. 1.2. Persyaratan keamanan bagi masing-masing klasifikasi label diidentifikasi 1.3. Prosedur pemrosesan, penyimpanan, pengiriman dan penghapusan sesuai persyaratan keamanan didefinisikan. 1.4. Prosedur penjagaan dan pencatatan ketika terjadi event yang terkait dengan keamanan pada masing - masing klasifikasi didefinisikan.
2.	Mengidentifikasi kelemahan dari informasi dalam sistem komunikasi bisnis	 2.1. Prosedur dan kebijakan yang terkait dengan sistem komunikasi bisnis diidentifikasi. 2.2. Kelemahan dari informasi diidentifikasi, dianalisa dan dievaluasi. 2.3. Solusi pemecahan terhadap masalah kelemahan dalam sistem komunikasi bisnis ditetapkan.
3.	Menerapkan akses kontrol lingkungan Komputasi yang sesuai	3.1. Sistem dan prosedur akses kontrol yang telah ditetapkan dideskripsikan.3.2. Log untuk setiap kegiatan akses secara rinci dibuat.
4.	Mematuhi dan melaksanakan petunjuk yang terdapat pada dokumen yang diterbitkan khusus oleh pemerintah atau badan - badan resmi terkait untuk mengelola sistem operasi	 4.1. Dokumen yang diterbitkan khusus oleh pemerintah atau badan-badan resmi terkait untuk mengelola sistem operasi lingkungan komputasi diarsipkan. 4.2. Butir-butir pokok yang terdapat pada dokumentasi tersebut diatas dideskripsikan.
5.	Mengumpulkan dan memelihara data yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan pelaporan keamanan sistem	5.1. Data yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan pelaporan keamanan system dideskripsikan.5.2. Laporan berkala keamanan sistem dibuat.

Kode Unit : J.62090.003.01

Judul Unit : Menerapkan Prinsip Keamanan Informasi untuk Penggunaan Jaringan Internet

Deskripsi Unit : Menerapkan prinsip keamanan informasi yang terkait penggunaan jaringan internet

Deskripsi Unit: Menerapkan prinsip keamanan informasi yang terkait penggunaan jaringan internet agar terlindungi sehingga meminimalkan risiko-risiko keamanan informasi yang

dapat terjadi.

	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1.	Mematuhi dan menerapkan kebijakan dan prosedur keamanan informasi yang terkait dengan penggunaan jaringan internet	1.1. Kebijakan, prasyarat dan prosedur keamanan yang terkait penggunaan jaringan internet di identifikasi.1.2. Laporan anomali pada penggunaan jaringan internet dibuat.
2.	Mengidentifikasi tipe kelemahan dan jenisjenis serangan dalam jaringan internet	 2.1. Dokumen tentang tipe-tipe kelemahan dan jenis-jenis serangan diidentifikasi. 2.2. Jenis serangan melalui <i>e-mail</i> diidentifikasi. 2.3. Jenis serangan virus dan dampaknya diidentifikasi. 2.4. Jenis serangan worm dan botnet dan dampaknya diidentifikasi.
3.	Mengaplikasikan penggunaan jaringan internet secara aman	 3.1. Piranti lunak untuk keamanan penggunaan jaringan internet dipergunakan. 3.2. Cara-cara menggunakan e-mail secara aman dipelajari. 3.3. Cara-cara menjelajah internet menggunakan browser secara aman dipelajari. 3.4. Cara-cara menangkal virus menggunakan piranti lunak anti virus didefinisikan.

Kode Unit : J.62090.004.01

Judul Unit : Menerapkan Prinsip Keamanan Informasi pada Transaksi Elektronik

Deskripsi Unit : Menerapkan prinsip keamanan informasi yang terkait dalam transaksi elektronik

agar terlindungi sehingga dapat mencegah pengiriman tidak lengkap, salah alamat, pengubahan pesan tanpa otorisasi, penyingkapan tanpa otorisasi, duplikasi atau

penjawaban pesan tanpa otorisasi

	Elemen Kompetensi			Kriteria Unjuk Kerja
1.	Mengidentifik	asikan	dan	1.1. Kebijakan, prasyarat dan prosedur keamanan yang terkait
	memenuhi	kebut	uhan	diterapkan dalam konfigurasi sistem operasi, insfrastruktur
	terkait	kerahas	siaan,	teknologi informasi, perangkat dan aplikasi diidentifikasi.
	integritas,	bukti	dari	1.2. Laporan kegiatan transaksi elektronik bagi pengguna akhir
	pengguna dol	kumen	kunci	dibuat.
	dan kontrak ya	ang diak	cui	
2.	Menetapkan	aspek-a	spek	2.1 Bukti keabsahan elektronik (signature) oleh semua pihak yang
	transaksi			terlibat dalam suatu transaksi ditetapkan.
				2.2 Enkripsi terhadap jalur komunikasi antara pihak-pihak yang
				terlibat diaplikasikan.

		2.3 Protokol keamanan yang digunakan untuk komunikasi antara pihakpihak yang terlibat dievaluasi Integrasi dan
		penggabungan keamanan terkait semua proses transaksi yang dilakukan diterapkan.
3.	Melaksanakan dan	3.1. Laporan pelaksanaan hasil pemantauan perlindungan
	memantau perlindungan	keamanan sistem infrastruktur dibuat.
	keamanan untuk sistem	3.2.Log audit hasil pemantauan perlindungan keamanan atas
	infrastruktur dan	prosedur operasi standar dibuat.
	penggunaan teknologi	
	informasi sesuai dengan	
	rencana implementasi dan	
	prosedur operasi standar	

Kode Unit : J.62090.005.01

Judul Unit : Menyusun Dokumen Kebijakan Keamanan Informasi

Deskripsi Unit : Menyusun dan menetapkan dokumen kebijakan keamanan informasi yang

diotorisasi oleh pihak manajemen untuk selanjutnya dipublikasikan dan

dikomunikasikan kepada seluruh pegawai dan pihak-pihat terkait lain.

	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1.	Mengidentifikasi alternatif strategi keamanan fungsional untuk mengatasi masalah keamanan dilingkungan jaringan sistem informasi organisasi	 1.1. Daftar alternatif strategi keamanan fungsional untuk mengatasi masalah keamanan dilingkungan jaringan sistem informasi organisasi disusun. 1.2. Prioritas penerapan alternatif strategi keamanan fungsional untuk mengatasi masalah keamanan dilingkungan jaringan sistem informasi organisasi disetujui oleh pimpinan organisasi.
2.	Menganalisis strategi keamanan yang telah diidentifikasi dan memilih pendekatan yang terbaik atau best practice untuk tingkatan strategis	2.1. Referensi best practice untuk penerapan strategi keamanan pada tingkatan strategis diidentifikasi.2.2. Rekomendasi hasil analisis strategi keamanan yang sesuai untuk tingkatan strategis dibuat.
3.	Mengevaluasi usulan- usulan solusi keamanan untuk menentukan apakah solusi tersebut tepat secara efektif untuk kebutuhan strategis organisasi	3.1. Daftar usulan-usulan solusi keamanan untuk kebutuhan strategis organisasi disusun.3.2. Rekomendasi hasil analisa usulan-usulan solusi keamanan untuk kebutuhan strategis organisasi dibuat.
4.	Melakukan evaluasi biaya manfaat, analisis ekonomi dan analisis risiko dalam proses pengambilan keputusan	4.1. Laporan hasil evaluasi biaya manfaat dibuat.4.2. Laporan hasil analisis ekonomi dibuat.4.3. Laporan hasil analisis risiko dibuat.

5.	Menetapkan tanggung jawab dan akuntabilitas informasi untuk setiap Sistem Informasi organisasi dan menerapkan skema akses berbasis peran/tanggung jawab/jabatan	5.1. Daftar rincian pekerjaan untuk setiap peran/jabatan dalam organisasi dan akuntabilitas informasi untuk masing-masing peran/jabatan tersebut disusun.5.2. Tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan keamanan sistem informasi diaplikasikan.
6.	Menganalisis, mengembangkan, menyetujui, dan mengeluarkan kebijakan Keamanan dalam tingkatan strategis	6.1. Daftar risiko sistem informasi, analisa dampak bisnis dan rencana mitigasi disusun.6.2. Kebijakan keamanan informasi dalam tingkatan strategis tersusun.

Kode Unit : J.62090.006.01

Judul Unit : Melaksanakan Kebijakan Keamanan Informasi

Deskripsi Unit: Melaksanakan kebijakan keamanan informasi sesuai dengan dokumen kebijakan

keamanan informasi yang telah diotorisasi oleh pihak manajemen.

	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1.	Mengidentifikasi aset	1.1. Daftar aset penting dalam organisasi yang perlu dilindungi
	penting dalam organisasi	dibuat
2.	Memproteksi aset penting	2.1. Daftar aset penting dalam organisasi yang rentan ancaman.
	dalam organisasi	2.2. Penanganan terhadap aset penting yang rentan ancaman
		dibuat.
3.	Melakukan pemantauan	3.1. Daftar aktivitas kegiatan yang perlu dijaga.
	terhadap aktivitas yang	3.2. Laporan aktivitas kegiatan yang rentan ancaman dibuat.
	rentan ancaman	

Kode Unit : J.62090.012.01

Judul Unit : Mengaplikasikan Ketentuan/Persyaratan Keamanan Informasi

Deskripsi Unit: Menyusun persyaratan keamanan dalam prosedur operasi di lingkungan komputasi

dan menerapkannya dalam kegiatan sehari-hari yang terkait dengan keamanan

informasi.

	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1.	Mengaplikasikan	1.1. Prasyarat untuk program yang spesifik untuk keamanan
	persyaratan untuk	lingkungan komputasi telah diterapkan.
	program yang spesifik	1.2. Laporan daftar program/system keamanan yang telah
	untuk keamanan	diterapkan.
	lingkungan komputasi	
	guna mengidentifikasi	
	kelemahan/kerentanan	

2.	Menyediakan masukan tentang hal yang terkait	2.1. Daftar persyaratan keamanan yang akan dimasukan dalam dokumen pengadaan telah disusun.
		dokumen pengadaan telah disusuh.
	dengan persyaratan	
	keamanan untuk	
	dimasukkan dalam laporan	
	pekerjaan dan dokumen -	
	dokumen pengadaan	
	terkait	
3.	Mengumpulkan dan	3.1. Data yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan pelaporan
	memelihara data yang	keamanan sistem dideskripsikan.
	diperlukan untuk	3.2. Laporan berkala keamanan sistem dibuat.
	memenuhi persyaratan	
	pelaporan keamanan	
	sistem	
4.	Mengindentifikasikan	4.1. Dasar prasyarat keamanan yang menjadi bagian dari prosedur
	persyaratan keamanan	operasi lingkungan komputasi telah disusun.
	dalam prosedur operasi di	4.2. Prosedur yang berisi prasyarat keamanan sistem informasi
	lingkungan komputasi	disetujui oleh pimpinan untuk diterapkan.
5.	Menyusun persyaratan	5.1. Daftar prasyarat keamanan untuk perangkat keras, piranti
	keamanan untuk	lunak, dan akuisisi layanan yang spesifik telah tersusun.
	perangkat keras, piranti	5.2. Persyaratan keamanan untuk perangkat keras, piranti lunak,
	lunak, dan penggunaan	da akuisisi layanan yang spesifik disetujui oleh pimpinan untuk
	layanan yang spesifik	diaplikasikan
	untuk program keamanan	
	jaringan	
6.	Mengevaluasi dan/atau	6.1 Daftar persyaratan keamanan yang relevan terhadap
	menyetujui persyaratan	kemampuan teknologi informasi yang baru dibuat.
	keamanan yang	6.2 Dokumen rekomendasi hasil analis persyaratan keamanan
	relevanterhadap	yang relevan terhadap kemampuan teknologi informasi yang
	kemampuan teknologi	baru dibuat
	informasi yang baru.	

Kode Unit : J.62090.020.01 Judul Unit : Mengelola *Log*

Deskripsi Unit : Menetapkan kebijakan pencatatan log dan melakukan kontrol berkas log terhadap

kemungkinan diubah atau dihapus.

	Elemen Kom	petensi	Kriteria Unjuk Kerja
1.	Menetapkan	kebijakan	1.1. Prosedur dan kebijakan log dan pengarsipannya ditetapkan.
	pencatatan	<i>log</i> untuk	1.2. Log pencatatan peristiwa penting, layanan dan proxy dibuat.
	menyertakan	peristiwa	1.3. Arsip <i>log</i> dibuat.
	penting		

2.	Melakukan kontrol berkas	2.1. Kendali akses diimplementasikan.
	log terhadap kemungkinan	2.2. Backup <i>log</i> diimplementasikan.
	diubah atau dihapus	
3.	Melakukan kontrol tempat	3.1. Kebutuhan kapasitas media penyimpanan file pencatatan
	menyimpan media file	dianalisa.
	pencatatan terhadap	3.2. Alokasi kapasitas disediakan agar mencegah terjadinya
	kemungkinan penuh	kegagalan tersebut.
	sehingga terjadi kegagalan	
	ketika mencatat kejadian	
	yang terjadi	

Kode Unit : J.62090.024.01

Judul Unit : Melaksanakan Pencatatan Asset

Deskripsi Unit: Mencatat dan mengkatalogkan seluruh aset yaitu perangkat keras, piranti lunak, data,

dan fasilitas-fasilitas lainnya.

	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1.	Mencatat dan mengkatalogkan seluruh asset ke dalam sistem manajemen kelemahan/kerentanan	1.1. Dokumentasi pencatatan yang terperinci atas seluruh asset yang masuk kedalam manajemen sistem kerentanan dibuat.
2.	Memastikan bahwa seluruh perangkat keras, piranti lunak, data, dan fasilitas-fasilitas lainnya telah diarsipkan, disanitasikan, atau dibuang sesuai dengan tata cara yang konsisten dengan rencana keamanan dan kebutuhan kemanan	 2.1. Rencana pengarsipan/ penghapusan perangkat keras, piranti lunak, data, dan fasilitas-fasilitas lainnya yang disesuaikan dengan kebijakan dan prosedur keamanan yang berlaku disusun. 2.2. Laporan hasil kegiatan pengarsipan dan/atau penghapusan perangkat keras, piranti lunak, data, dan fasilitas-fasilitas lainnya dibuat.

Kode Unit : J.62090.032.01

Judul Unit : Menerapkan Kontrol Akses Berdasarkan Konsep/Metodologi yang telah

Ditetapkan

Deskripsi Unit: Menerapkan kontrol akses Lingkungan Komputasi yang sesuai serta melakukan

kontrol dan pengawasan pada setiap pengguna yang memiliki akses khusus

menjalankan fungsi keamanan

Elemen Kompetensi		Kriteria Unjuk Kerja	
1	Menerapkan kontrol akses	1.1. Sistem dan prosedur kontrol akses yang ditetapka	n
	lingkungan komputasi yang	dideskripsikan.	
	sesuai	1.2. Log untuk setiap kegiatan akses secara rinci dibuat	

2. Melaksanakan 2.1. Dokumen kebijakan kebijakan password dan penggunaannya organisasi dan kebijakan ditetapkan. 2.2. Laporan atas penerapan system password yang ada dibuat password organisasi 3.1. Daftar akun beserta hak akses ke dalam sistem dibuat. 3. Mengelola akun jaringan dan hak akses ke 3.2. Daftar hak - hak penting yang diberikan kepada pengguna sistem jaringan dan tertentu didefinisikan. infrastrukturnya 4. Mengimplementasikan 4.1. Sistem *online* dari daftar peringatan yang telah terjadi selama peringatan secara online akses penggunaan infrastruktur dan sistem teknologi menginformasikan informasi tersebut dibuat. untuk pengguna 4.2. Laporan pelaksanaan peringatan secara online dibuat. para atas peraturan akses dari 4.3. Catatan *log* dari daftar peringatan yang sudah terjadi dan seluruh infrastruktur dan kondisi terakhir masingmasing peringatan tersebut dibuat. penggunaan sistem teknologi informasi 5. Menyusun prosedur untuk 5.1. Prosedur tentang tanggung jawab keamanan bagi tiap memastikan pengguna pengguna disusun. sistem 5.2. Hasil audit/rekomendasi pelaksanaan pemberian akses ke menyadari tanggung jawab keamanan pengguna diterapkan. mereka sebelum memberikan akses ke sistem informasi organisasi 6. Melakukan kontrol dan 6.1. Pelatihan keamanan dasar dan berkelanjutan dilaksanakan pengawasan pada setiap untuk SDM yang memiliki akses khusus menjalankan fungsi pengguna yang memiliki keamanan. 6.2. Sertifikasi keamanan yang dikeluarkan oleh badan/lembaga akses khusus menjalankan fungsi keamanan terkait dimiliki oleh SDM yang memiliki akses khusus agar menerima pelatihan menjalankan fungsi keamanan keamanan dasar dan berkelanjutan serta sertifikasi mendapatkan untuk yang sesuai melaksanakan tugas

keamanan

Kode Unit : J.62090.033.01

Judul Unit : Mengidentifikasi Serangan-Serangan Terhadap Kontrol Akses

Deskripsi Unit: Mengidentifikasi serangan-serangan terhadap kontrol akses lingkungan komputasi

yang sesuai serta melakukan kontrol dan pengawasan pada setiap pengguna yang

memiliki akses khusus menjalankan fungsi keamanan.

	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1.	Mendeteksi potensi seranganserangan yang dapat dilakukan terhadap kontrol akses, mengambil tindakan yang sesuai untuk melaporkan kejadian tersebut sesuai dengan peraturan dan mengurangi dampak yang merugikan	1.1. Laporan deteksi potensi seranganserangan yang dapat dilakukan terhadap kontrol akses beserta tindakan pengamanan yang telah dilaksanakan dibuat.
2.	Memeriksa seluruh potensi serangan-serangan yang dapat dilakukan terhadap kontrol akses untuk menentukan apakah kebijakan lingkungan teknologi jaringan telah dilanggar, menganalisa dan mencatat seluruh dampak dan juga menjaga barang bukti	 2.1. Daftar seluruh pelanggaran, hasil analisa, dan pencatatan dampak negatif yang terjadi dari adanya pelanggaran kebijakan disusun. 2.2. Jumlah potensi seranganserangan yang dapat dilakukan terhadap kontrol akses yang ada di dalam suatu sistem Teknologi Informasi diidentifikasi.
3.	Mengidentifikasi kerentanan serangan-serangan yang dapat dilakukan terhadap kontrol akses yang dari rencana implementasi atau kerentanan yang tidak terdeteksi pada saat uji coba	 3.1. Daftar potensi serangan-serangan yang dapat dilakukan terhadap kontrol akses yang sudah terdeteksi dalam fase uji coba maupun yang tidak terdeteksi dalam fase uji coba disusun. 3.2. Daftar kerentanan seranganserangan yang dapat terjadi terhadap kontrol akses dan solusinya masing-masing disusun.
4.	Melakukan tinjauan perlindungan keamanan tertentu akibat seranganserangan yang dapat dilakukan terhadap kontrol akses untuk menentukan masalah keamanan (yang diidentifikasi dalam rencana yang telah disetujui) telah sepenuhnya ditangani	4.1. Laporan hasil kegiatan tinjauan perlindungan keamanan akibat serangan-serangan yang dapat dilakukan terhadap kontrol akses dibuat.

Kode Unit : J.620900.026.02

Judul Unit : Melakukan Instalasi Software Aplikasi

Deskripsi Unit: Unit kompetensi ini berkaitan dengan cara-cara melakukan instalasi software aplikasi

pada perangkat komputer.

	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1.	Mempersiapkan pekerjaan instalasi <i>software</i> aplikasi	1.1. Paket instalasi software disediakan dalam media penyimpanan beserta buku manual terkait.1.2. Perangkat komputer dengan sistem operasinya sudah dinyalakan.
2.	Melaksanakan instalasi software aplikasi	 2.1. Proses instalasi dilaksanakan sesuai dengan buku manual. 2.2. Seluruh <i>file, icon</i> (jika ada) dan konfigurasi sistem telah terinstal dan terkonfigurasi. 2.3. Pada layar muncul pesan bahwa proses instalasi telah berhasil dilaksanakan sesuai dengan buku manual.
3.	Menguji hasil instalasi software aplikasi	3.1. Software aplikasi dijalankan secara sampling tanpa error. 3.2. Software aplikasi ditutup tanpa error.